

Nomor : 577/PM.00.02/K.SB-04/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tanjung Pati, 25 September 2024

Kepada Yth :

- 1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota;**
 - 2. Pimpinan Partai Politik se Kabupaten Lima Puluh Kota;**
 - 3. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota.**
- di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

A. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Bahwa berdasarkan **Pasal 4 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan:

"Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang."

- 2) Bahwa berdasarkan **Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan :

- (1) *Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada: a. KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur; dan b. KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;*
(2) *Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada: a. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya; dan b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Tingkatannya;*

- 3) Bahwa berdasarkan **Pasal 9 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan :

"Pasangan Calon dapat melakukan penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) selama masa Kampanye."

- 4) Bahwa berdasarkan **Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan :

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), disampaikan dengan cara:

- a) *Menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kaLimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;*
b) *Tidak mengganggu ketertiban umum;*
c) *Memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;*
d) *Tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;*
e) *Tidak bersifat provokatif; dan*
f) *Menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.*

- 5) Bahwa berdasarkan **Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan :

- (1) *Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada:*
a) *KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur; dan*

- b) KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
 - (4) Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
 - b. bahan Kampanye.
 - (5) Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.
- 6) Bahwa berdasarkan **Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan :
- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) sebagai bahan Kampanye tambahan.
 - (2) Pencetakan bahan Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
 - a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada setiap Pasangan
 - (3) Penambahan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - (4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan bahan Kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 7) Bahwa berdasarkan **Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan :
- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi: a. pakaian; b. penutup kepala; c. alat makan/minum; d. kalender; e. kartu nama; f. pin; g. alat tulis; . payung; i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (Lima sentimeter); dan/atau j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki nilai:
 - a. Paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - b. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau;
 - c. Harga yang wajar.
- 8) Bahwa berdasarkan **Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan :
- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sebagai alat peraga Kampanye tambahan.

- (2) *Alat peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:*
 - a. *ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan*
 - b. *alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
 - (3) *Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.*
 - (4) *Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.*
 - (5) *Penambahan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;*
 - (6) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*
- 9) Bahwa berdasarkan **Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan:
 - (1) *Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;*
 - (4) *Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan paling banyak:*
 - a. *2 (dua) kali untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur; dan*
 - b. *1 (satu) kali untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.*
- 10) Bahwa berdasarkan **Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan:
 - (1) *Kampanye melalui Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b dilakukan selama masa Kampanye;*
 - (2) *Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi;*
 - (3) *Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
 - (4) *Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*
 - (5) *Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:*
 - a. *Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; dan*
 - b. *Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.*
- 11) Bahwa berdasarkan **Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan:

"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang."
- 12) Bahwa berdasarkan **Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan:

Dalam Kampanye dilarang:

- a. *Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*
- c. *Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- d. *Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
- e. *Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;*
- f. *Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
- g. *Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
- h. *Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*
- i. *Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
- j. *melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
- k. *melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

13) Bahwa berdasarkan **Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan:

- (1) *Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:*
 - a. *pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
 - b. *aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
 - c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*

14) Bahwa berdasarkan **Pasal 72 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020** yang menyatakan:

- (1) *Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a sampai dengan huruf h merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dan huruf j, dikenai sanksi:*
 - a. *peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau*
 - b. *penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain*

15) Bahwa berdasarkan **Pasal 73 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020** yang menyatakan:

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilu.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum*

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.*
- (5) *Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.*

16) Bahwa berdasarkan **Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan:

- (2) Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye.*
- (3) Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.*
- (4) Atribut Kampanye Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon.*

17) Bahwa berdasarkan **Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan:

"Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara."

18) Bahwa berdasarkan **Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) di tempat umum sebagai berikut:*
 - a. tempat ibadah;*
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
 - c. tempat pendidikan;*
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;*
 - e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;*
 - f. prasarana dan sarana publik; dan/atau*
 - g. taman dan pepohonan.*
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.*

19) Bahwa berdasarkan **Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan:

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:*
 - a. tempat ibadah;*
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
 - c. gedung milik pemerintah;*
 - d. tempat pendidikan;*
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan*
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.*

(2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

20) Bahwa berdasarkan **Pasal 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** yang menyatakan:

- (5) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan:
 - a. dalam bentuk barang; dan
 - b. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (6) Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

21) Bahwa berdasarkan **Pasal 187 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020** yang menyatakan:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

22) Bahwa berdasarkan **Pasal 189 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020** yang menyatakan:

"Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

B. Sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, sebagai bentuk pencegahan, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tim Kampanye Pasangan Calon dan Partai Politik se-Kabupaten Lima Puluh Kota agar:

- 1. Melaksanakan Tahapan dan Jadwal Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Melaksanakan Tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan **lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024** tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
YORIZA ASRA

Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat